

“TANTANGAN MENJAGA KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM”

**Diselenggarakan oleh:
Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas**

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan sarana untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Sebagai sarana kekuasaan tertinggi rakyat, pemilu harus dijaga dari segala kemungkinan praktik curang dan upaya-upaya membuat keropos sistem pemerintahan demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara konsisten dengan menerapkan secara sungguh-sungguh prinsip jujur, adil dan demokratis.

Dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis, segala aspek penyelenggaraan pemilu, seperti regulasi, penyelenggara maupun komitmen semua pihak yang berkepentingan dengan pemilu harus berada dalam satu atmosfer yang sama. Dari berbagai aspek pendukung itu, regulasi pemilu merupakan salah satu faktor utama. Sebab, aturan hukum merupakan pedoman bagi setiap pihak yang berpartisipasi dalam pemilu untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Sebagai pedoman, hukum pemilu harus betul-betul mampu menerjemahkan prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang dikehendaki konstitusi.

Terkait prinsip penyelenggaraan, Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan, pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Norma yang kemudian dikenal dengan asas-asas pemilu tersebut harus bisa diterjemahkan sedemikian rupa ke dalam hukum pemilu, sehingga kontestasi yang terjadi dalam pemilu berjalan dengan jujur, adil dan demokratis.

Menurut Ramlan Surbakti, setidaknya ada tujuh kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Tujuh kriteria yang dimaksud adalah 1) kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; 2) kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; 3) persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; 4) partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan tahap pemilu; 5) badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan imparial; 6) integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu; 7) penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu (*Kompas*, 2014, 14/02).

Selain dapat menyerap dan menuangkan asas-asas atau prinsip pemilu yang jujur dan demokrasi di atas, mekanisme penyelenggara pemilu yang dituangkan dalam regulasi pemilu juga harus mampu menjaga kehendak konstitusi secara konsisten. Dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD. Selain itu, beberapa norma konstitusi lainnya seperti Pasal 6A, Pasal 22E Ayat (3) dan (4) UUD 1945. Norma-norma tersebut mengandung arahan terkait mekanisme

penyelenggaraan pemilu, baik ihwal subjek jabatan yang dipilih dalam pemilu maupun terkait bagaimana hubungan penyelenggaraan pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden.

Lebih jauh, disamping mampu menerjemahkan kehendak konstitusi, regulasi pemilu harus pula mampu menyerap berbagai evaluasi terhadap proses penyelenggara pemilu sebelumnya. Dalam konteks ini, segala kelemahan baik mengenai prosedur maupun substansi pelaksanaan hak pilih warga negara harus dapat diperbaiki secara konsisten. Pada saat yang sama, regulasi pemilu berada dalam jalur dan agenda memperkuat sistem presidensial di Indonesia dengan terus mendorong penyederhanaan partai politik, terciptanya kewibawaan dan legitimasi yang kuat terhadap penyelenggaraan pemilu serta menciptakan kultur demokrasi yang beradab dan tidak dibajak oleh keberadaan oligarki politik serta kekuatan modal (uang).

Semua harapan di atas awalnya ditumpangkan pada pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sebab, sebagai regulasi pemilu pertama yang mengatur penyelenggaraan pemilu serentak, keberadaan undang-undang tersebut merupakan momentum penting untuk memperbaiki mekanisme penyelenggaraan pemilu. Lebih-lebih, UU Nomor 7 Tahun 2017 juga lahir atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 hingga seterusnya. Dengan adanya putusan tersebut, politik hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia memasuki era baru. Kebutuhan untuk menata ulang regulasi pemilu menjadi sangat penting dalam kondisi yang sudah berubah tersebut.

Sayangnya, regulasi baru dalam babak baru pemilu Indonesia itu belum dapat memenuhi harapan yang digantungkan padanya. Sekalipun terdapat sejumlah materi muatan yang dapat diapresiasi, namun beberapa materi krusial seperti tetap mempertahankan ambang batas presiden (*presidential threshold*), syarat kepesertaan pemilu, penyelenggara pemilu dan kewenangan masing-masing masih jauh dari kondisi yang diidealkan.

Bahkan UU Pemilu baru tersebut juga belum mampu menjawab kebutuhan pengaturan dan masalah dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Seperti dalam hal pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek politik uang dan kandidat calon anggota legislatif yang bermutu dan berintegritas. Tantangan lain yang juga belum terjawab adalah bagaimana proses penegakan hukum sengketa proses dan sengketa hasil pemilu yang tidak mengenyampingkan aspek pembuktian yang berimbang namun tetap dalam konsep proses peradilan cepat (*speedy trial*). Pada beberapa ranah tersebut, UU Pemilu dinilai belum akan mampu mengubah dan memperbaiki keadaan secara signifikan, sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu masih sulit ditingkatkan dan lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Akhirnya, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu serentak masih akan terus dihantui berbagai persoalan yang *notabene* sangat potensial untuk membuat keropos daulat rakyat yang sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.

Politik hukum pemilu dan berbagai persoalan sekitar regulasi pemilu tersebut akan dibahas secara mendalam dalam perspektif akademik melalui Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5 tahun 2018.

B. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas, menemukan solusi dan memberikan rekomendasi berupa tawaran jawaban atas tantangan Indonesia dalam menjaga kedaulatan rakyat, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pada saat yang sama, pertemuan ini juga diharapkan sebagai media untuk terus-menerus menjaga nalar sehat berkonstitusi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkaya khazanah hukum tata negara yang nantinya dapat bermanfaat untuk menjawab permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 2019.

C. Luaran Kegiatan

Hasil Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5 akan didokumentasikan dalam bentuk buku dan/atau prosiding ber-ISBN. Khusus untuk rekomendasi yang dihasilkan, akan disampaikan kepada pembentuk undang-undang dan/atau pemerintah sebagai acuan dalam membentuk regulasi pemilu di masa yang akan datang.

D. Bentuk Kegiatan

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ini merupakan forum akademik yang akan mempertemukan akademisi, penggiat masyarakat sipil, peneliti, perwakilan organisasi pemerintah atau non-organisasi pemerintah, mahasiswa dan lainnya yang konsen atau relevandengan kajian Hukum Tata Negara, khususnya terkait tema "*Tantangan Menjaga Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum*". Forum ini terbagi ke dalam beberapa bagian sebagai berikut :

1. Seminar

Seminar dirancang sebagai forum menyampaikan dan membahas gagasan secara terbuka. Di dalamnya akan hadir para pemikir dan tokoh yang akan menyampaikan pandangan-pandangannya terkait tema konferensi sebagai narasumber. Seminar akan diikuti oleh seluruh peserta konferensi yang terdiri dari peserta penulis makalah dan peserta yang tidak menulis makalah.

2. Parallel Group Discussion(PGD)

Pembentukan kelompok pembahas kecil melalui PGD ini merupakan cara agar peserta dapat fokus kepada sub-sub tema yang telah ditentukan dan kemudian secara bersama-sama merumuskan solusi apa yang dapat disumbangkan dalam konferensi kali ini.

Kelompok peserta yang akan mendalami kajian ini dibagi menjadi tiga kelompok sub tema, di mana penentuan peserta PGD didasarkan atas makalah yang ditulis atau berdasarkan minat masing-masing bagi peserta yang tidak menulis makalah. Berikut pembagian sub tema sebagaimana dimaksud:

PGD I

Politik Hukum Regulasi Pemilu

- Pilihan Sistem Pemilu
- Syarat Partai Politik Peserta Pemilu
- Ambang Batas Parlemen (*Electoral Threshold*)
- Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Pemilu Serentak

PGD II Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu

- Dampak Politik Uang terhadap Demokrasi
- Strategi Pencegahan Politik Uang
- Mekanisme Penanganan Politik Uang

PGD III Penataan Kewenangan Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Pemilu

- Kewenangan Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Proses oleh Bawaslu
- Upaya Hukum terhadap Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- Problematika Peradilan Cepat (*Speedy Trial*) dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi

Pada masing-masing PGD, akan dihadirkan empat orang pemancing diskusi dari kalangan akademisi maupun pemikir hukum tata negara pemilu, baik dalam maupun luar negeri. Proses diskusi dalam PDG akan dipandu oleh masing-masing satu orang fasilitator/moderator.

Selanjutnya, hasil konferensi akan dirumuskan oleh sebuah Tim Perumus yang beranggotakan lima orang. Dua orang dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan tiga orang lainnya merupakan fasilitator yang memimpin pelaksanaan PGD.

E. Peserta

Peserta terdiri dari akademisi, kelompok masyarakat sipil, peneliti dan pemikir, perwakilan organisasi pemerintah atau non-organisasi pemerintah, mahasiswa dan lainnya yang relevan dengan jumlah sebanyak lebih kurang 400 orang. Adapun 90 orang peserta diantara merupakan peserta dengan menulis makalah. Peserta dengan makalah ditentukan berdasarkan artikel yang ditulis terkait temamasing-masing *parallel group discussion*. Selain dan selebihnya merupakan peserta yang mendaftarkan diri sebagai peserta umum atau diundang khusus karena memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat dalam konferensi.

Bagi peserta penulis makalah disediakan fasilitas berupa penggantian biaya transportasi pesawat, kereta api atau bus dari dan ke tempat tujuan, biaya penginapan dan konsumsi selama pelaksanaan konferensi, sertifikat, dan honor penulisan makalah. Sedangkan bagi peserta bukan penulis makalah, hanya disediakan fasilitas konsumsi selama kegiatan dan sertifikat.

F. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

Waktu : Tanggal 9-12 November 2018.
Tempat : Hotel Emersia dan Istano Basa Pagaruyuang, Batusangkar
Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat

G. Tahapan Pendaftaran Peserta

1. Pendaftaran dan penyerahan makalah peserta *call papers* 1 Mei – 28 September 2018.

2. Makalah dikirim ke alamat email: sekretariat@pusako.or.id. dengan Subjek: Makalah<spasi>KNHTN<spasi>5<spasi>Nama
3. Makalah terpilih akan diumumkan pada tanggal 9 Oktober 2018 melalui website resmi Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) <http://pusako.or.id>.
4. Bagi yang tidak lolos dalam seleksi sebagai peserta *call papers*, dapat menjadi peserta *noncall papers* dalam kegiatan konferensi dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitia.
5. Pendaftaran peserta *non call papers* paling lambat tanggal 23 Oktober 2018.
6. Pendaftaran peserta *non call papers* dilakukan dengan mengisi formulir yang dapat diunduh melalui website resmi Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) <http://pusako.or.id>.
7. Formulir pendaftaran peserta *non call papers* dikirimkan kembali melalui alamat email: sekretariat@pusako.or.id sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh panitia dengan Subjek: NCP<spasi> KNHTN<spasi>5<spasi>Nama.

H. Ketentuan Penulisan Makalah

Tata cara penulisan dan pengiriman makalah untuk Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 sebagai berikut:

1. Makalah yang dikirim merupakan karya ilmiah original yang tidak mengandung unsur plagiarisme.
2. Makalah ditulis dalam bahasa Indonesia sepanjang 4000-6000 kata, tidak termasuk abstrak dan *footnotes*, kertas A4, jenis font Cambria, ukuran 12, spasi 1, margin atas 3 cm, bawah 2.5 cm, kiri 3 cm, dan kanan 2.5 cm.
3. Judul artikel spesifik dan tegas, maksimum 12 kata atau 90 ketuk pada papan kunci yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif.
4. Abstrak ditulis secara gamblang, utuh dan lengkap menggambarkan isi keseluruhan makalah dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) yang ditulis dalam satu paragraf paling banyak 200 kata.
5. Kata kunci abstrak yang dipilih harus mencerminkan konsep yang dikandung artikel terkait sejumlah 3-5 istilah dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).
6. Sistematika penulisan sebagai berikut:
 - Judul
 - Nama Penulis (disertai/tidak disertai gelar)
 - Institusi penulis, alamat lembaga penulis dan email penulis
 - Abstrak bahasa Indonesia, kata kunci bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris, kata kunci bahasa Inggris
 - Pendahuluan (berisikan latar belakang masalah dan permasalahan yang akan diulas dalam bab pembahasan)
 - Pembahasan (berisikan ulasan sub tema yang dipilih secara jelas dan komprehensif)
 - Penutup (berisikan kesimpulan dan penutup)
 - Daftar pustaka
 - Biografi singkat penulis
7. Tata cara penulisan catatan kaki (*footnotes*) sebagai berikut:
 - Penulisan catatan kaki (*footnotes*) dimulai satu Tab setelah penulisan urutan angka.

- Kutipan buku (nama penulis, tahun, *judul buku*, tempat terbit, nama penerbit, halaman kutipan):
 - Dicey, A.V.. (1968). *An Introduction to Study of The Law of The Constitution*, 10th ed.. London : English Language Book Society. h. 65.
 - Jimly, Asshiddiqie. (2005). *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, cetakan pertama. Jakarta : Konstitusi Press. h. 87.
 - Kutipan jurnal (nama penulis, *judul tulisan*, nama jurnal, volume, nomor, bulan dan tahun, halaman tulisan):
 - Bagir Manan. *Penghinaan Terhadap Peradilan Versusu Kebebasan Pers*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 04 Nomor 2 Juli 2015. h. 195.
 - Paul Sherman. *Occupational Speech and the First Amendment*. Harvard Law Review, Volume 128 Nomor 05 Maret 2015, h. 202.
 - Kutipan makalah (nama penulis, *judul makalah*, nama/forum kegiatan, tempat, tanggal, halaman kutipan):
 - M. Jusuf Kalla. *Penegakan Hukum Indonesia Selama Reformasi*, Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Andalas Dalam Rangka 60 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 6 September 2011. h. 9.
 - Saldi Isra. *Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-Undang*. Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 11 Februari 2011. h. 15.
 - Kutipan media massa cetak (nama penulis, *judul tulisan*, nama media, tanggal):
 - Syamsudin Haris, *Cawapres Untuk Jokowi*, Harian Kompas, Senin 12 Maret 2018.
 - Kutipan internet/media online (nama penulis, *judul tulisan*, alamat portal, tanggal diakses):
 - Elaina Pailot, *Trump Says a Democrat Won in Pennsylvania Because He's 'Like Trump'*, <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/03/trump-on-the-lamb/555668/> diakses pada tanggal 15 Maret 2018.
8. Tata cara penulisan daftar pustaka sebagai berikut:
- Dicey, A.V.. (1968). *An Introduction to Study of The Law of The Constitution*, 10th, ed.. London : English Language Book Society.
 - Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, cetakan pertama. Jakarta : Konstitusi Press.
 - Bagir Manan. *Penghinaan Terhadap Peradilan Versus Kebebasan Pers*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 04 Nomor 2 Juli 2015.
 - Paul Sherman. *Occupational Speech and the First Amendment*. Harvard Law Review, Volume 128 Nomor 05 Maret 2015.
 - M. Jusuf Kalla. *Penegakan Hukum Indonesia Selama Reformasi*. Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Andalas Dalam Rangka 60 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 6 September 2011.
 - Saldi Isra. *Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-Undang*. Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 11 Februari 2011.

- Syamsudin Haris. *Cawapres Untuk Jokowi*. Harian Kompas, Senin 12 Maret 2018.
- Elaina Pailot. *Trump Says a Democrat Won in Pennsylvania Because He's 'Like Trump'*,
<https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/03/trump-on-the-lamb/555668/> diakses pada tanggal 15 Maret 2018.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100.

9. Contoh Penulisan

Margin atas 3 cm	
Margin kiri 3 cm	JUDUL Nama Penulis Institusi penulis, alamat lembaga penulis dan email penulis Abstrak Kata Kunci: Abstract Keyword: Pendahuluan 1. Catatan kaki (<i>footnotes</i>).... 2. dst....
Margin bawah 2,5 cm	

10. Naskah dikirim dalam bentuk file document (.doc) ke alamat email : sekretariat@pusako.or.id dengan subjek : Makalah <spasi> KNHTN <spasi> 5 <spasi> Nama.

I. Kriteria Kelulusan Makalah Peserta

1. Kesesuaian antara isi dengan tema yang ditetapkan oleh panitia.
2. Kesesuaian antara tulisan dengan ketentuan penulisan yang ditetapkan oleh panitia.
3. Kedalaman pembahasan tulisan.

J. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Padang, 26 Februari 2018

Hormat Kami
Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)
Fakultas Hukum Universitas Andalas

dto

Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.
Direktur



dto

Khairul Fahmi, S.H., MH.
Ketua Panitia